

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya reformasi setelah jatuhnya kepemimpinan otoriter orde baru telah membangkitkan optimisme masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia. Masyarakat, partai politik, maupun pers diberi ruang yang bebas untuk turut berpartisipasi dalam kanca perpolitikan. Oposisi dan kritik pun dilihat sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi. Pada era reformasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dijamin dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat.¹

Namun sejak satu dekade terakhir ini, optimisme yang pernah membara tersebut harus berhadapan dengan suatu realitas politik yang jauh dari ideal negara demokrasi. Demokrasi hanyalah prosedur politik semata, hak-hak masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan semakin hari semakin dikekang oleh penguasa otoriter. Pemilu yang seharusnya menjadi momentum bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya, justru dieksploitasi oleh penguasa dengan melakukan kontrol secara masif terhadap masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pemilu 2024 yang baru saja dilaksanakan. Penguasa menggerakkan semua aparatnya untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon yang didukungnya.

Selain itu, aturan maupun kebijakan publik dihasilkan tanpa memperhatikan prosedur demokratis. Salah satu contohnya adalah keputusan DPR yang secara tergesa-gesa mengubah undang-undang untuk memperlemah KPK.² Wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru tunduk dan menjadi pelayan bagi penguasa. Suara-suara kritis dari masyarakat yang melakukan protes

¹ Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): hlm. 6, <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.

² Nur Azizah Rizki Astuti and Tsarina Maharani, "Resmi! DPR Sahkan Revisi UU KPK Ditolak Habis-Habisan," *Detiknews*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolak-habis-habisan>.

terhadap perubahan UU tersebut hanya terkesan sebagai dengungan yang hilang seketika diterpa angin. Karena meskipun mendapat protes secara besar-besaran oleh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat pada umumnya, undang-undang tersebut tetap disahkan oleh DPR.

Oposisi pun belum menampilkan taringnya dalam demokrasi di Indonesia, partai-partai politik yang seharusnya ditemukan wujud dari oposisi sejati justru cenderung tunduk pada politik pragmatis yang membuat mereka tak mampu bersuara dan mengambil posisi melawan pemerintah atau penguasa. Justru wujud dari oposisi dalam demokrasi di Indonesia ditemukan dalam gerakan-gerakan sosial dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, cendekiawan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain-lain. Namun gerakan-gerakan sosial dan hak-hak mengemukakan pendapat dari masyarakat sipil sering dibatasi dan dipersekusi oleh pemerintah, bahkan muncul kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan perlawanan dan aspirasinya kepada pemerintah. Salah satu contohnya adalah Undang - Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terkenal sangat elastis sehingga mudah digunakan untuk mengkriminalisasi lawan politik, jurnalis, aktivis, dan warga negara biasa yang bersikap kritis terhadap pemerintah.³ Hal ini tentu ironis, karena kebebasan berbicara dan beroposisi yang merupakan unsur sentral dalam demokrasi justru dipasung oleh pemerintah.

Melihat fenomena-fenomena politik di Indonesia yang belum memberi ruang yang cukup terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara, maka penulis mencoba mengkaji suatu konsep demokrasi yang bisa dijadikan basis teoritis untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih terbuka pada keterlibatan masyarakat. Menurut penulis teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, relevan untuk dijadikan rujukan bagi kehidupan demokrasi yang diidealkan tersebut.

Konsep demokrasi dalam teori demokrasi deliberatif bukanlah suatu konsep yang baru sama sekali. Seperti dalam pengertian klasik, demokrasi berarti

³ Thomas Power and Eve Warburton, *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?*, ISEAS (Jakarta, 2021), hlm. 13.

kedaulatan ada pada rakyat. Rakyat seharusnya memerintah diri sendiri tanpa menyerahkan kekuasaannya kepada instansi lain manapun. Namun ketika konsep klasik itu dirumuskan, masyarakat belum sekompleks sekarang ini. Polis Yunani Kuno, tempat Aristoteles hidup, dan Kanton, Swiss, yang menjadi acuan Rousseau dalam ajaran demokrasinya, bukanlah masyarakat dengan kompleksitas yang tinggi seperti masyarakat-masyarakat modern.⁴ Karena itu konsep demokrasi dari Habermas mau menjawab pertanyaan : Apakah syarat kemungkinan kehidupan bersama secara politis di dalam masyarakat kompleks dewasa ini, sesudah cara-cara legitimasi politis tradisional mengalami krisis ?⁵ Menurut Habermas di tengah kehidupan sosio-politis yang ditandai dengan kemajemukan orientasi nilai dan kepentingan, kita tidak bisa bersandar pada legitimasi-legitimasi metafisis tradisional, agama, maupun ideologi-ideologi. Sebaliknya apa yang menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat pasca-tradisional argumentasi tentang aturan-aturan politis memainkan peran yang semakin penting, dan tidak ada sebuah pandangan pun yang dapat menjadi dasar pijakan bersama sebelum disepakati bersama secara bebas oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, Habermas mengarahkan perhatiannya pada kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan sebuah praksis pencapaian konsensus yang dapat dilakukan secara bebas dan fair. Hal itulah yang membuatnya mengembangkan teori demokrasi deliberatif.⁶

Unsur sentral dalam teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas adalah komunikasi. Di tengah situasi yang semakin kompleks, basis dari suatu kehidupan bersama tidak bisa disandarkan pada pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan atau ideologi-ideologi dari kelompok tertentu yang bersifat partikular. Untuk menjamin integrasi sosial di tengah kompleksitas sosial, maka perlu konsensus bersama yang lahir dari suatu proses komunikasi yang diskursif. Dalam hal ini konsep demokrasi yang coba ditelurkan oleh Habermas harus dipahami juga dalam konteks komunikasi. Karena itu demokrasi menurut Habermas bisa dirumuskan sebagai suatu proses komunikasi publik yang diskursif. Proses di mana setiap orang

⁴ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 152.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.

dijamin untuk bebas menyampaikan aspirasinya demi terwujudnya kehidupan bersama yang bebas dan adil.

Demokrasi deliberatif seperti yang sudah penulis singgung di atas bukanlah suatu konsep yang ingin meruntuhkan konsep klasik tentang demokrasi melainkan ingin menyempurnakannya agar relevan dengan situasi modern dan sekaligus merevitalisasi praksis komunikasi yang selama ini direduksi dalam praktik politik. Demokrasi deliberatif berbicara mengenai bagaimana semua masyarakat dapat terlibat atau turut berpartisipasi dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan sehingga kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan legitim untuk dipatuhi. Opini-opini Publik, kritik, oposisi, merupakan unsur esensial dalam demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif, kita temukan artikulasi dari partisipasi politik yang radikal. Karena itu, konsep demokrasi dari teori diskursus yang digagas oleh Jürgen Habermas sangat relevan untuk menyoroiti persoalan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam praktik demokrasi di Indonesia. Tulisan ini akan diulas dengan judul : **Membaca Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia dari Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif menurut Jürgen Habermas.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi landasan dari ulasan ini adalah apakah teori demokrasi deliberatif menurut Jürgen Habermas mampu menjawab persoalan partisipasi politik di Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis kemudian mengembangkan beberapa pertanyaan penuntun yakni: *Pertama*, Apa konsep demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas? *Kedua*, bagaimana fenomena partisipasi politik masyarakat Indonesia? *Ketiga*, bagaimana relevansi teori demokrasi deliberatif menurut Jürgen Habermas terhadap persoalan partisipasi politik masyarakat Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tulisan ini memiliki beberapa tujuan yakni: *pertama*, menjelaskan mengenai teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. *Kedua*, mendeskripsikan fenomena partisipasi politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. *Ketiga*, membaca partisipasi politik masyarakat Indonesia dari perspektif teori demokrasi deliberatif menurut Jürgen Habermas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembuatan karya ilmiah ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar serjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, tulisan ini juga ingin memperkenalkan gagasan Jürgen Habermas mengenai demokrasi yang sangat menekankan partisipasi politik masyarakat.

1.4 Manfaat Penulisan

Jürgen Habermas melalui teori demokrasi deliberatifnya sangat menekankan komunikasi dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada dua pihak yang menjadi sasaran dari manfaat penulisan karya ini :

Pertama, Pemerintah atau pejabat negara. Melalui tulisan ini diharapkan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahannya secara demokratis dengan memberi ruang pada rakyat untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah atau jalannya pemerintahan.

Kedua, Masyarakat Indonesia. Diharapkan agar tulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Indonesia mengenai kehidupan demokrasi, agar dengan pemahaman itu masyarakat bisa dengan penuh kesadaran berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyusun karya ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis melakukan kajian pustaka dengan mengamati dan menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan konsep demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jürgen Habermas. Selain itu juga penulis menelusuri literatur-literatur yang mendiskusikan tema-tema seputar dinamika demokrasi di Indonesia. Di samping mendalami literatur tertulis, penulis juga mengikuti dan mendengarkan ceramah atau materi yang berkaitan dengan judul dari tulisan ini dalam forum-forum diskusi ilmiah atau pun pada saat mengikuti kuliah.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab 2 : Jürgen Habermas dan Teori Demokrasi Deliberatif

Dalam bab ini, penulis akan mengulas mengenai riwayat hidup dan tradisi intelektual yang mempengaruhi Jürgen Habermas. Setelah itu, penulis akan menjelaskan teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas. Dalam ulasan mengenai teori demokrasi deliberatifnya, penulis akan menyoroti mengenai bagaimana demokrasi deliberatif menjamin legitimasi hukum dan kebijakan publik yang belum terwujud secara ideal dalam *realpolitik* negara demokrasi pada umumnya.

1.6.3 Bab 3: Fenomena Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia

Dalam bab ini penulis berusaha mendeskripsikan fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang menggambarkan dinamika demokrasi di Indonesia. Penulis akan lebih menyoroti situasi demokrasi pasca reformasi.

1.6.4 Bab 4: Membaca Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia berdasarkan Teori Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fenomena partisipasi politik di Indonesia dari perspektif demokrasi deliberatif. Penulis akan menguraikan partisipasi politik yang diidealkan oleh demokrasi deliberatif dan menganalisis apakah partisipasi politik yang diidealkan demokrasi deliberatif terwujud di Indonesia? Selain itu penulis juga akan menguraikan hambatan-hambatan terwujudnya partisipasi politik yang diidealkan oleh demokrasi deliberatif dalam kehidupan politik di Indonesia dan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

1.6.5 Bab 5: Penutup

Dalam bab ini penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan beberapa usul/saran untuk menghidupkan demokrasi di Indonesia.